



**PRAKTIK JUAL BELI MAKEUP PRELOVED MELALUI APLIKASI CARAOUSELL
PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH**

Rizka Syahrani Aulia^{1✉}, Ali Aminullah², Irvan Iswandi³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: rizkasyhrn29@gmail.com^{1✉}, aminulloh@iai-alzaytun.ac.id², irvan.iswandi10@gmail.com³

Abstrak

Aplikasi carausell ialah salah satu tempat untuk menampung berbagai macam barang bekas serta berkualitas yang kiranya masih memiliki fungsi yang tidak kalah dengan barang yang masih baru. Kebaikan dalam konsumen muncul ketika kebutuhan terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer, pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui informan yaitu anak muda yang terbiasa berbelanja di aplikasi tersebut. data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi, catatan, form dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) cara bertransaksi di aplikasi tersebut yang pertama yaitu memiliki akun di aplikasi carausell, masuk menu utama cari daftar barang yang diinginkan, keterangan barang yang dijual terdapat di bawah gambar, jika cocok langsung beralih ke fitur chat. kemudian pihak carausell menawarkan 2 jenis pembayaran, diantaranya dengan cara transfer uang dan Cash On Delivery. 2) Aplikasi carausell memiliki kelebihan sehingga pihak penjual tidak perlu repot mengeluarkan modal. cukup membeli barang yang sudah tersedia, aplikasi ini sangat inovatif dan harga yang bervariasi. Adapun kekurangannya berpotensi penipuan, jika tidak cermat dalam memilih akun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, juga belum ada fitur lacak lokasi paket. 3) Maqashid Syari'ah dengan makna-makna serta tujuan yang dijaga oleh hukum syariat.

Kata Kunci: *Jual Beli, MakeUp Preloved, Aplikasi Carausell, Maqashid Syariah*

Abstract

The carausell application is a place to accommodate various kinds of used and quality goods which still have a function that is no less than new goods. Kindness in consumers emerges when needs are met. This research uses qualitative research methods. The data used is primary data, data collection using documentation and interview methods. The primary data source in this research was obtained through informants, namely young people who are used to shopping on this application. Secondary data used is in the form of documentation, notes, forms and so on. The results of this research show that 1) the first way to make transactions in the application is to have an account in the carausell application, enter the main menu, look for the list of items you want, descriptions of the items being sold are below the image, if suitable, immediately switch to the chat feature. Then Carausell offers 2 types of payment, including money transfer and Cash On Delivery. 2) The Carausell application has the advantage that the seller doesn't need to bother spending capital. Just buy items that are already available, this application is very innovative and prices vary. The downside is that there is potential for fraud, if irresponsible individuals are not careful in choosing an account, there is also no package location tracking feature. 3) Maqashid Syari'ah with meanings and objectives that are guarded by Sharia law.

Keywords: *Buying and selling, Preloved MakeUp, Carausell application, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dalam kehidupannya manusia selalu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalah. Manusia termasuk makhluk Allah SWT, sebab kita makhluk hidup yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, maka dari sinilah terjadinya antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus dilandasi dengan adanya ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkiri, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih juga berdampak dalam hubungan bermuamalah antar manusia, khususnya dalam hubungan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi dan informasi adalah adanya model transaksi baru dalam hubungan jual beli yaitu transaksi jual beli secara online. E-commerce merupakan semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasis media elektronik yang terhubung ke jaringan internet (Putu: 2015). Pada transaksi jual beli online (e-commerce), para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik atau media elektronik lainnya. E commerce adalah kegiatan jual beli yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet (Darus: 2001).

Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam sistem lain. Pembeli disini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari, maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

Ada yang beranggapan bahwa menggunakan pakaian bermerk adalah sebuah kebanggaan yang mempengaruhi rasa percaya diri karena telah mengikuti tren terkini (Safuan, 2017: 41), termasuk perempuan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan pesat prodak pada industri mode yang memberikan efek terhadap identitas perempuan. Identitas tersebut perempuan rela membeli barang bekas (preloved) yang kemudian menjadi sebuah gaya hidup. Jual beli barang bekas ini bisa sangat berkembang karna banyak orang yang

menjual dan juga banyak menarik minat yang membeli. Seperti halnya barang preloved yang dijual di online shop [thirtysevern.id](https://www.thirtysevern.id), di online shop tersebut menawarkan banyak sekali kebutuhan wanita (makeup, skincare, bodycare, haircare, tas, handphone, baju, celana, dan lain-lain). Alasan mengapa online shop tersebut menjual barang bekas karena barang tersebut masih layak pakai dan isinya pun masih terbilang banyak sehingga akan mubadzir jika barang tersebut terbengkalai begitu saja.

Aplikasi Carousell lebih mudah digunakan untuk bisnis online terutama untuk ibu rumah tangga maupun yang mempunyai bisnis rumahan yang ingin menjual produknya secara online. Carousell menawarkan banyak kemudahan dari banyak sisi mulai dari cara pengoperasian, cara mendaftar sampai pada cara menjual produk. Jika marketplace lain menggunakan pihak ketiga lain halnya dengan Carousell yang dimana pembeli bisa langsung bertransaksi dengan penjual tanpa melalui pihak ketiga.

Seperti halnya yang sudah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berbisnis, sesuai dengan kemaslahatan (masalahah). Para ulama terdahulu menyepakati bahwa tujuan diberlakukannya syariah (maqashid al-syariah) adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat, begitu juga sebaliknya, yaitu menghindari kerusakan.

Kandungan masalahah terdiri dari manfaat dan berkah, demikian dalam hal konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen disini merasakan manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan fisik atau psikis atau material. Selain itu, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. mengkonsumsi yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengkonsumsi barang-barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Begitupun mengkonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi mengkonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makeup preloved [Thirtysevern.id](https://www.thirtysevern.id) melalui aplikasi carousell dan mengetahui kelebihan - kekurangannya serta mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap jual beli barang makeup Preloved [Thirtysevern.id](https://www.thirtysevern.id) melalui aplikasi carousell.

Praktik Jual Beli

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan barang atau uang yang senilai sebagai alat penukarnya sebagai suka sama suka antara kedua belah pihak guna adanya pemindahan hak kepemilikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai ajaran syariat Islam (Abdullah, 2011 :65).

Makeup Preloved

Tata rias wajah (bahasa inggris: makeup) adalah kegiatan mengubah penampilan dari

bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Barang preloved adalah barang bekas pakai yang masih layak untuk digunakan kembali. Ada beberapa istilah sebelumnya yang digunakan untuk menyebut barang bekas, yakni second hand, garage sale, carak dan istilah yang sedang populer adalah preloved. Meskipun barang bekas sangat beragam, istilah preloved digunakan secara terbatas. Misalnya untuk barang bekas seperti elektronik, furnitur, laptop menggunakan istilah second hand, sementara untuk barang bekas seperti kosmetik, fesyen menggunakan istilah preloved. (Efrianti, 2020)

Aplikasi Carousell

Aplikasi Menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Menurut Rachmad Hakim S (2012:38) aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game) dan sebagainya. (Sukatmi, 2018) Carousell adalah sebuah aplikasi untuk menjual barang-barang baru dan bekas.

Perspektif Maqashid Syariah

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah suatu pandangan manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Maqashid syariah adalah makna-makna, hikmah yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam hukumnya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba didunia dan akhirat (khulaifi, 2004)

METODE


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian ini bertujuan memaparkan aktivitas jual beli online barang preloved di aplikasi carousell. Peneliti secara aktif berinteraksi secara tidak langsung melalui whatsapp dan goggle form dengan objek penelitian yakni 2 penjual dan 10 para pembeli tetap barang Preloved sesuai dengan akun aplikasi carousell. Data yang digunakan adalah data primer, pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan angket google formulir secara langsung kepada pemilik usaha jual beli barang preloved pada akun thirtysevenn.id, pada akun goodwill Indonesia serta 11 pembeli barang preloved. Sumber data sekunder diperoleh dari pemilik akun berupa dokumen administrasi penjualan seperti surat perjanjian dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Barang Preloved melalui Aplikasi Carousel


Praktik berjualan dengan menggunakan aplikasi carousell cukup mudah, simple, dan tidak memiliki persyaratan khusus bagi penjual. Setelah memiliki akun di aplikasi carousell yang merupakan wadah tempat jual beli barang bekas, kita hanya perlu memasukkan foto yang hendak kita jual dan memaparkan keterangan barang tersebut bekas atau tidak. Untuk bentuk pengiriman dan pembayarannya sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Berikut proses pembayaran dengan menggunakan metode Cash On Delivery (COD):



Gambar 1. Proses pembayaran dengan menggunakan metode COD

Cara bertransaksi di caraousell bisa dikatakan mudah. Langkah pertama pastikan telah memiliki akun di aplikasi caraousell, setelah memasuki menu utama carilah daftar barang yang diinginkan, dalam membeli barang online pastikan tetap terus teliti, biasanya keterangan mengenai barang yang diperjual belikan akan ditulis penjual di bawah foto gambar yang merupakan kolom mengenai deskripsi barang bekas dan jika memang tertarik untuk melakukan pembelian maka beralih ke tombol chat untuk menyepakati bagaimana transaksi nantinya akan berlanjut. Untuk ketersediaan barang tertulis di bawah gambar dengan keterangan sudah terjual. Berikut proses pembayaran dengan menggunakan metode transfer uang:



Gambar 2. Proses pembayaran dengan menggunakan metode transfer uang

Dengan menggunakan fitur chat pembeli dapat terhubung langsung dengan penjual. Selain itu jangan malu ataupun ragu untuk sekedar bertanya dan memastikan kembali perihal kondisi barang, meminta foto terkini barang jualan, melakukan penawaran harga agar lebih hemat di budget. seperti yang responden nyatakan bernama Septi Nur Fadillah mengungkapkan bahwa "lip matte pada akun di caraousell ini sangat bersahabat dan ramah

di kantong untuk mahasiswi yang ingin low budget tapi ingin terlihat bagus.”

Dapat disimpulkan lip matte yang ia beli kualitasnya terbilang bagus dengan harga yang terjangkau. Biasanya pihak caraousell memberikan penawaran 2 jenis pembayaran yang berbeda, diantaranya dengan cara transfer uang dan cash on delivery, yang mana kedua pihak yang akan melakukan transaksi melakukan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan pembayaran langsung pada saat pertemuan tersebut. Transaksi seperti ini dapat terjadi bila keduanya berada dikota yang sama.

Metode seperti ini tentunya memberikan keuntungan pembeli supaya kiranya dapat melihat kondisi barang yang hendak dibelinya secara nyata serta pembeli dapat langsung mengecek barang tersebut apakah sudah sesuai dengan ekspektasinya, dan bagi pihak penjual juga akan lebih cepat memperoleh harga yang diinginkannya atau yang telah disepakati. Untuk melakukan tawar menawar harga barang, pembeli dapat masuk ke menu chat pada foto barang yang diminati, di atas sebelah kiri akan muncul menu penawaran harga yang dapat diajukan sampai kata sepakat dari kedua belah pihak.

Setiap transaksi di caraousell adalah persetujuan pribadi antara penjual dan pembeli. Oleh karenanya apabila pembeli memiliki kebijakan terkait negoisasi, refunds (pengembalian uang), dan penukaran. Pastikan hal tersebut telah didiskusikan serta disepakati oleh pembeli sebelum memutuskan keinginan untuk melanjutkan transaksi. Bila telah melakukan transaksi baiknya untuk melakukan ulasan terhadap toko, baik mengenai kualitas barang tersebut, respon chat dalam menjual, kesepakatan apabila barang sampai tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, penawaran harga dan lain sebagainya. Ulasan ini dilakukan setelah transaksi tersebut saling disepakati.

Depita Pratiwi Maharani salah satu kaum hawa yang senang membeli salah satu produk kosmetik di akun tersebut menerangkan bahwa “berbelanja disini di luar ekspektasinya. Karena disini banyak merk-merk ternama di jual dengan terjangkau, apalagi di bagian bawah ada fitur tawar menawar”. Caraousell adalah komunitas terbuka dimana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk bertransaksi sebagaimana mereka merasa nyaman. Tim caraousell juga turut menanggapi keamanan komunitas dengan sangat serius dan akan terus melakukan yang terbaik. Tetapi seperti tempat online lainnya. Ada hal-hal yang harus diwaspadai baik sebagai pembeli maupun penjual, secara umum:

Ketika melakukan COD:

1. Jangan membawa banyak uang tunai
2. Cek barangnya dengan detail. Pastikan sesuai dengan ekspektasi anda
3. Selalu bertemu di tempat public yang terang. *Caraousell* adalah sebuah komunitas Bersama, tetapi perlu diingat bahwa bertemu dengan pengguna yang tidak familiar itu sama saja bertemu dengan orang asing. Jika memungkinkan datanglah dengan teman

Ketika akan transfer uang dan mengirimkan barang:

1. Gunakan metode pembayaran yang terpercaya. Hindari transfer uang melalui *moneygram*, *western union*, *e-cash*, *oneklik*, ataupun *e-wallet*. pemilik akun lain yang terdapat di aplikasi caraousell yaitu akun goodwill.indonesia memaparkan alasannya

karena ia (pemilik akun) khawatir terjadi penipuan, terlebih aplikasi ini harus hati-hati saat digunakan apalagi sebagai pengguna baru karena sistem pembayarannya hanya via transfer namun bisa kita selidiki dengan cara meninjau profil penjual tersebut, sudah berapa lama dia bergabung di aplikasi caraousell, besar kecilnya rating dari toko penjual tersebut, dan cek di bagian review profilenya apakah ada komen negatif atau tidaknya (chat whatsapp pada 28 Juli 2023 oleh Chintya).

2. Jangan berikan informasi perbankan yang bersifat personal. Informasi seperti 16 digit angka pada kartu kredit atau kartu debit, CVV di belakang kartu kredit atau debit, PIN, OTP, *password ibanking* bersifat rahasia dan tidak untuk dibagikan pada pihak lain.
3. Pastikan pembayaran diterima. Jangan hanya mengandalkan pesan teks yang menformasikan transfer dana telah masuk. Lakukan upaya memeriksa akun bank anda lewat mutase rekening, untuk memastikan pembayaran telah berhasil ditransfer kepada anda.
4. Memilih jasa pengiriman yang dipercaya. Ini memungkinkan anda untuk mengikuti perjalanan paket anda dan menerima konfirmasi saat berhasil dikirim.

Kesalahan pengiriman di luar tanggung jawab penjual, jika ingin melakukan refund dilihat dulu alasannya, seperti complain barangnya tidak sesuai dengan seperti yang diposting atau beralasan barang tersebut ada rejectnya, mestinya pihak pembeli bertanya lebih banyak hingga dia merasa puas karena sebelumnya pun saya sudah memaparkan mengenai minusnya barang yang dijual. Sudah fix lalu dibatalkan, secara tidak langsung merugikan pihak penjual. Memang begitu resiko belanja online.

Kelebihan dan Kekurangan pada Jual Beli Barang *Preloved* di aplikasi caraousell

Kelebihan dari aplikasi caraousell ini yaitu: 1) konsep jual beli yang diusung sangat inovatif, menjalankan rantai jual beli dari awal hingga akhir tanpa perlu keluar dari aplikasi. Tampilan caraousell yang ramah dan sederhana berperan penting dalam pengguna dalam melakukan jual beli. 2) Bersifat mobile dan proses transaksi jual beli tidak harus tatap muka yang berarti penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dimana dan kapan saja. Transaksi tersebut tidak di batasi oleh waktu maupun tempat. Selama pengguna memiliki koneksi jaringan internet. Adapun, transaksi ini tidak harus dilakukan tatap muka (online). Transaksi ini terbilang fleksibel. 3) Aplikasi caraousell dalam mempromosikan prodaknya dengan mengikuti trend social media. Seperti halnya aplikasi tersebut merupakan belanja online hal ini tentu mereka harus pintar-pintar dalam mengikuti trend, jika mereka tidak mengikuti trend. Mereka akan kehilangan konsumen. 4) Jaminan harga, relatif lebih bervariasi merupakan hal yang penting ketika ingin membeli sesuatu apalagi dengan kondisi sedang tidak memiliki uang. Disini konsumen di suguhkan oleh penjual dengan tawaran harga yang menarik. Jadi konsumen memiliki pilihan harga. 5) Caraousell menawarkan 2 jenis pembayaran yang berbeda, yaitu *meetup and cash on delivery*, dimana penjual dan kota yang sama atau tidak berkeberatan untuk bertemu meski lokasinya terbilang jauh. Dengan metode ini, pembeli bisa melihat kondisi barang secara langsung dan penjual segera mendapatkan

uangnya.

Metode kedua adalah transfer bank, yang juga menjadi metode paling umum yang banyak digunakan oleh e-commerce lain. Caraousel menjamin keamanan uang pelanggan, yang membuat penjual tidak akan mendapatkan uang mereka sebelum pembeli menyatakan telah menerima barang. 1) Percaya atau tidak, banyak orang lebih menyukai barang bekas yang masih berkualitas dibandingkan harus membeli yang baru. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan barang impian dengan harga murah.

Kekurangan dari aplikasi caraousel ini yaitu Potensi Penipuan dan Penanganan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dalam bertransaksi, belum tersedia rekening Bersama, belum ada fitur lacak lokasi paket, variasi prodak yang di jual belum lengkap, kendala jaringan masih sering terjadi.

Pandangan *maqashid syariah* terhadap jual beli barang *Preloved* di *online shop preloved Thirtysevern.id*

Maqashid al Syariah adalah tujuan al-syar'i (Allah SWT dan Rasulullah) dalam menetapkan hukum Islam. tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, misalnya memperkenalkan fiqh maqashid al-Syariah, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang juz'I dalam konteks maqashid al Syariah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, bagi dunia maupun akhirat. Ia mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan, bahwa prinsip utama yang menjadi dasar ditetapkan syari'ah adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, maka seluruh kandungan syariah selalu berisi keadilan, kasih sayang tuhan dan hikmahnya yang mendalam. Dengan demikian, segala sesuatu yang didalamnya mengandung kedzaliman, kekejian, kerusakan, dan ketidakbergunaan, maka pasti ia bukanlah syari'ah (mudhofir Abdullah: 2001)

Maksud dan tujuan dari diisyaratkannya hukum harus dikerahkan oleh para faqih atau ahli ushul fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih dari itu, maqashid Syariah juga perlu diketahui dalam rangka mengetahui, apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang maqashid Syariah menjadi amat penting bagi keberhasilan para faqih atau mujtahid dalam menggali hukum. (Suyatno: 2015)

Begitupun, masalah dalam konsumen muncul ketika kebutuhan terpenuhi yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan konsumsi, misalnya ketika konsumen membeli barang-barang tahan lama seperti motor, kebutuhan riil baru diketahui setelah sepeda motor dipergunakan berkali-kali, misalnya daya tahan sparepart, faktor keamanan

nilai jual, dan sebagainya. Inilah masalah yang bisa dirasakan langsung di dunia, yaitu berupa masalah fisik atau material. Kepuasan yang dirasakan konsumen karena murahnya harga atau desain yang menarik, namun tidak awet adalah kepuasan yang lahir karena kebutuhan semu atau jangka pendek.

Masalah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu diantara hal berikut:

1. Manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang/jasa. Manfaat material ini bisa berbentuk murahnya harga, *discount*, murahnya biaya transportasi dan *searching*, dan sebagainya.
2. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia, seperti rasa lapar, haus dan kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri dan sebagainya. Mulai berkembangnya permintaan rokok kadar rendah nikotin, menunjukkan adanya manfaat fisik-kesehatan pada rokok.
3. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang/jasa, seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan ketrampilan, dan sebagainya.
4. Manfaat terhadap lingkungan (*intra generation*), yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
5. Manfaat jangka Panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka Panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang/jasa.

Beberapa masalah yang dirasakan pembeli yaitu: “memberikan manfaat untuknya pribadi. Karena lebih percaya diri untuk melakukan aktivitas dan bercengkrama dengan orang lain. Kulit wajah terasa lebih terlindungi akan bedak powdernya”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau cara bertransaksi di aplikasi tersebut yang pertama yaitu memiliki akun di aplikasi *caraousell*, masuk menu utama cari daftar barang yang diinginkan, dan tentunya harus lebih teliti sebelum memilih barang, keterangan barang yang dijual terdapat di bawah gambar dan jika cocok langsung beralih ke fitur chat untuk berkonsultasi dengan barangnya. Untuk melakukan tawar menawar harga barang, pembeli dapat ke foto barang yang diminati, di bagian bawah akan muncul penawaran harga yang dapat diajukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak *caraousell* menawarkan 2 jenis pembayaran, diantaranya dengan cara transfer uang dan *Cash On Delivery*. Transaksi pada aplikasi *caraousell* merupakan persetujuan pribadi penjual dan pembeli. Apabila ada kebijakan pengembalian uang dan penukaran. Pastikan sudah dikomunikasikan serta disepakati oleh pembeli sebelum melanjutkan transaksi. Serta

melakukan ulasan setelah melakukan transaksi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Aplikasi *caraousell* memiliki kelebihan *market* yang berbeda dengan *e-commerce* lainnya yaitu *pertama*, dengan konsep jual beli barang bekas sehingga pihak penjual tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal lagi cukup membeli barang yang sudah tersedia, bagi pembeli sangat senang membeli barang tersebut, karena bisa memiliki barang yang diinginkan dengan harga terjangkau serta kualitas yang baik tanpa harus membeli yang baru dengan harga yang tidak terjangkau. *Kedua*, konsep jual beli pada aplikasi tersebut sangat inovatif. Tampilan yang ramah sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi. Ketiga, dilihat dari harga lebih bervariasi. Hal tersebut menguntungkan pihak penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual, dapat menawarkan harga setinggi-tingginya dan serendah-rendahnya, begitupun pembeli dapat memilih harga sesuai kondisi perekonomiannya.
3. Kebaikan dalam konsumen muncul ketika kebutuhan terpenuhi yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan konsumsi yakni dapat memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dapat memelihara jiwa disini yaitu pihak konsumen merasa apa yang ia inginkan dapat terpenuhi tanpa membeli dengan harga lebih mahal atau dari harga sebenarnya. Membeli barang *preloved* sudah cukup karena kualitasnya tidak kalah juga dengan yang baru. *Maslahah* yang yang diperoleh penjual dan konsumen. Penjual tersebut merasa terbantu karena aplikasi tersebut bisa melakukan transaksi tanpa mengeluarkan modal lebih, hanya menggunakan barang yang ia pakai saja atau barang dari orang lain yang bekas tapi layak pakai untuk dijual, secara tidak langsung menambah harta bagi penjual. ketika membeli barang dapat memberikan manfaat material yakni tambahan harta bagi konsumen karena membeli suatu barang, hal ini masuk dalam memelihara harta (*Hifdz al-mal*).

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad, F. (2021). Fikih bisnis syariah kontemporer . Jakarta: KENCANA.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020, EKONOMI ISLAM, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Putu, A. E. (2015). E-Commerce, E-Bisnis dan Mobile Commerce. Bandung: Informatika.
- Syafe'i, R. (2001). Fiqih muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Aly Dasuli, H. R. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perpektif Ekonomi Islam. Cirebon: Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.
- Anshari, A. G. (2010). Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Arif, M. N. (2013). Penjualan On-line berbasis media sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Wacana Hukum Islam Vol. 13 No. 1, 33-48.
- Arrumaisyah, U. S. (2020). Transaksi Jual Beli Make Up Preloved Perspektif Maqashid Al Syariah. Surakarta: Intitut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)*. Jakarta : Gema Insani.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efrianti. (2020). *Preloved Shopping: Studi Tentang Aktivitas Jual Beli Barang Bekas di Media Instagram*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Gemala Dewi, W. Y. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- John M. Echols, H. S. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, S. B. (2003). *Fiqih aktual : jawaban tuntas masalah kontemporer* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Doniger, W. (1999). *Splitting the Difference: Gender and Myth in Ancient Greece and India*. University of Chicago Press.
- I Nyoman Payuyasa. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk dalam Program Acara Mata Najwa di Metro TV. *Segara Widya: Jurnal Penelitian Seni*, 5. <https://doi.org/10.31091/sw.v5i0.188>
- Kurland, P.B., & Lerner, R. (Eds.) (2000) *The founders' Constitution*. University of Chicago Press. Diunduh pada 27 Desember 2022, dari <https://press-pubs.uchicago.edu/founders/>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1987. *Pemberantasan Vektor dan Cara-Cara Evaluasinya*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Diana, T. N. (2019). *Demotivasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019*". (Tesis, FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).